

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU-RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN-KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 76/PMK.05/2016 TANGGAL 29 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 681

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 203/KMK.05/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/3206/VII/2015/Pusdokkes tanggal 2 Juli 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna Jasa.

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

Tarif layanan KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama operasional antara Kepala Badan Layanan Umum rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 2016.
- Lampiran: 14 Halaman